



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan perubahan biodata yang diajukan oleh :

XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai " **PEMOHON I**".

YYYY, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kecamatan Rengel , Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai " **PEMOHON II**".

Dalam hal ini dikuasakan kepada : XX dan YY Para advokat/Pengacara yang berkantor di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban-Jatim, selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0013/Pdt.P/2018/PA.Tbn. permohonan untuk melakukan Perubahan Biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 8 : Penetapan nomor: 013/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/13/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama : NN ,umur 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa, selanjutnya dalam Akta nikah tersebut diatas tertulis khusus tempat dan Tanggal lahir YYYY (Pemohon II) yaitu : Tuban, 09 Maret 1997, sehingga terdapat kekeliruan tidak sama dengan Dokumen-dokumen pribadi Pemohon II lainnya ;
5. Bahwa Tempat Tanggal Lahir YYYY (Pemohon II) ;Tuban ,09 Maret 1997 yang tertera pada Kutipan Akta Nikah seharusnya sesuai dengan Dokumen-dokumen ijazah Madrasah Aliyah,KTP,KK, yakni yang benar adalah Tuban, 02 Maret 1997 ;
6. Bahwa XXXX (Pemohon I) dan YYYY (Pemohon II)memohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Biodata yaitu Tempat dan Tanggal lahir YYYY (Pemohon II) yaitu : Tuban, 09 Maret 1997 pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0426/13/X/2015 Tertanggal 05 Oktober 2015 tersebut diatas durubah menjadi Tempat dan Tanggal lahir YYYY (Pemohon II) adalah Tuban, 02 Maret 1997 ;
7. Bahwa, olehkarena itu YYYY (Pemohon II) sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Biodata tersebut pada Kutipan Akta Nikah dari Pengadilan Agama Tuban untuk dijadikan alasan hukum (kepastian Hukum) Persyaratan Pemecahan Kartu Keluarga Pemohon II dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, termasuk Paspor dan Visa Umroh/Haji ;
8. Bahwa, untuk terakbulnya permohonan ini, para Pemohon akan

Halaman 2 dari 8 : Penetapan nomor: 013/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan Tempat dan Tanggal lahir YYYY (Pemohon II) yaitu : Tuban, 09 Maret 1997 pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0426/13/X/2015 Tertanggal 05 Oktober 2015 tersebut diatas durubah menjadi Tempat Tanggal lahir YYYY (Pemohon II) Tuban, 02 Maret 1997 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus Pembinaan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon II YYYY Tempat Tanggal lahir Tbn,09 Maret 1997 ,sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0426/13/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan rengel, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon II YYYY Tempat Tanggal Lahir Tuban,02 Maret 1997 ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 : Penetapan nomor: 013/Pdt.P/2018/PA.Tbn



1. Foto copy Ijazas Nomor : MA.524/16.23/PP.01.1/040/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3523144903970002, tanggal 03 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MM Nomor : 3523141203068021, tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Foto copy Akte Nikah Nomor : 0426/13/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

Bahwa, selanjutnya Kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon intinya adalah para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus Pembetulan Kartu Keluarga Pemohon II dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, Termasuk Paspor dan, sehingga Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Halaman 4 dari 8 : Penetapan nomor: 013/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Tempat dan Tanggal lahir Pemohon II tertulis Tbn,09 Maret 1997 , padahal yang benar adalah Tuban,02 Maret 1997;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P. 1 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Oktober 2015 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor :0426/13/X/2015, tertanggal 05 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 200, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 , perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. 1 dan P.4, dapat ditemukan fakta bahwa tanggal lahir Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon II Tuban, 09 Maret 1997 , sedangkan dalam dokumen Pemohon II Tuban,02 Maret 1997 , Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II, kelahiran Tuban,02 Maret 1997;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertera dalam bukti P.1 dengan tanggal yang tertera dalam bukti P.2 dan P.3

Halaman 5 dari 8 : Penetapan nomor: 013/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan atau memilih tanggal kelahiran karena memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus pembenahan Kartu Keluarga dan Pemohon II telah memilih kelahiran Tuban, 02 Maret 1997, Oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah **Tanggal lahir Pemohon II** di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0426/13/X/2015, tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban adalah dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Nama Pemohon II YYYY Tempat Tanggal Lahir Tbn, 09 Maret 1997 , sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0426/13/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon II YYYY Tempat Tanggal Lahir Tuban 02 Maret 1997;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Halaman 6 dari 8 : Penetapan nomor: 013/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.166000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1439 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABD.ADHIM,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR., serta Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR.

Drs.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota II

Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Halaman 7 dari 8 : Penetapan nomor: 013/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 : Penetapan nomor: 013/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)